



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Angki Saputra Usman als Angki;
2. Tempat lahir : Pongongaila;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jalan Raya Desa Bakti Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir/transportasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 9 Januari 2020, Nomor: 5/Pid.B/2020/PN Lbo tentang penunjukan hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2020, Nomor: 5/Pid.B/2019/PN Lbo tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANGKI SAPUTRA USMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGKI SAPUTRA USMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch.
Dikembaiikan kepada saksi AHYUN ABAS
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam,
DM 2522 HQ.
Dikembaiikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah kunci inggris Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

-----Bahwa terdakwa ANGKI SAPUTRA USMAN alias ANGKI pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain yang masih termasuk bulan September 2019 dan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober 2019 bertempat di rumah milik saksi AHYUN ABAS alias AHIM di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit televisi merek samsung warna hitam, ukuran 32 inchi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi AHYUN ABAS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 saat tersangka yang berprofesi sebagai tukang ojek selesai mengantarkan penumpang dari Pasar Molingkapoto Kecamatan Kwandang, sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa pada pukul 12.30 wita tersangka berhenti di depan rumahnya saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo bermaksud untuk singgah buang air kecil, kemudian tersangka ke belakang rumah saksi AHYUN ABAS, namun setelah tersangka melihat pintu belakang rumah atau dapur sedikit terbuka lalu tersangka mendekati dan langsung mendorong pintu dapur hingga terbuka lebar, setelah sampai di dalam rumah tersangka melihat terdapat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau berjumlah empat buah kemudian tersangka mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut dan setelah itu tersangka langsung keluar dari rumah saksi AHYUN ABAS dengan membawa dua buah tabung gas elpiji

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Labanu Kecamatan Tibawa, sampai di Desa Labanu Kecamatan Tibawa tersangka bertemu dengan orang yang tersangka tidak kenal keluar dari acara doa arwah hari ke empat puluh lalu tersangka menawarkan dua tabung gas tersebut dengan harga @Rp. 130.000,-

- selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober pukul 10.30 wita tersangka setelah mengantar penumpang di Desa Buhu Kecamatan Tibawa tersangka kembali singgah di rumah milik saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa tersangka melihat pintu depan rumah tertutup rapat kemudian tersangka mengambil tang dan kunci inggris yang ada di bagasi motor beat street milik tersangka kemudian tersangka mendekati pintu depan rumah untuk membuka gemboknya dengan cara merusak gembok dengan tang dan kunci inggris, tang tersangka pegang dengan tangan kanan kemudian kunci inggris tersangka pakai untuk memukul gembok, setelah gembok terbuka maka tersangka buka pintu depan kemudian tersangka langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil televisi merek Samsung ukuran 32 inch yang berada di ruang tamu, dengan cara tersangka mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan televisi tersebut setelah itu tersangka langsung keluar dari rumah milik saksi AHYUN ABAS dengan membawa televisi merek Samsung ukuran 32 inch itu ke arah Desa Iloponu Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik tersangka untuk menjual televisi tersebut, di Desa Iloponu tersangka singgah di warung dan bertemu dengan saksi NOVITA IDRUS alias NOVI dengan niat untuk menawarkan televisi yang tersangka ambil, selanjutnya tersangka membawa televisi itu menuju ke Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik tersangka, dalam perjalanan menuju Desa Botumoputi tersangka di kejar oleh saksi AHYUN ABAS dan saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD alias DION setelah sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa tersangka melihat banyak masyarakat yang berkumpul untuk mencegat tersangka, sehingga sepeda motor yang tersangka kendari oleng ke kiri kemudian jatuh setelah jatuh maka tersangka pun langsung dikeroyok beramai-ramai oleh masyarakat dan ada salah satu orang yang sempat memegang parang dan diarahkan dibagian kepala bagian belakang dan tulang belakang tersangka setelah itu tidak sadarkan diri, tersangka sadarkan diri ketika sudah berada di atas mobil di antar ke Puskesmas Tibawa untuk menjalani pengobatan
- Bahwa benar tersangka mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit televisi merek samsung warna hitam, ukuran 32 inch tanpa sepengetahuan/ ijin pemilik yakni saksi AHYUN ABAS
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi AHYUN ABAS mengalami kerugian sekitar Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ANGKI SAPUTRA USMAN alias ANGKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi.1 . Laila Bilatula Alias Oma bibong pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, Masalah Pencurian;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 12 Oktobe 2019 sekitar Jam 11.00 Wita, di Warung milik saya tepatnya Desa Botumoputi, Kec.Tibawa, Kab.Gorontalo ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita saya terakhir kali keluar dari dalam rumah hendak pergi menghadiri pemakaman keluarga dan seperti biasanya saya mengunci pintu depan rumah dengan sebuah gembok dari bagian luar pintu kemudian sekitar 11.30 wita lalu saya pulang kerumah bersama suami saya dan ternyata saya dapati pintu depan rumah telah terbuka paksa dan telah hilang gembok pintu depan rumah kemudian saya bersama suami masuk kedalam rumah dan melihat seisi rumah ternyata 1 (satu) unit televisi telah hilang dan isi lemari kain dalam keadaan acak-acakan melihat hal tersebut bahwa ternyata ada orang yang telah mencuri barang milik saya kemudian salah satu keluarga saya langsung membuat status meialui media sosial facebook tentang kejadian kehilangan barang milik saya dan ternyata ditanggapi langsung oleh sepupu saya yaitu saksi NOVITA IDRUS alias NOVI dan langsung menghubungi saya meialui handphone sambil menyampaikan bahwa barusan ada seorang lelaki yang menawarkan 1 (satu) unit televisi kepadanya untuk dijual namun dirinya sempat menolak tawaran tersebut sehingganya suami sayapun bersama salah satu ponakannya yaitu saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD alias DION langsung berangkat menuju Desa Iloponu Kec. Tibawa dan didapati terdakwa di Desa Buhu Kec. Tibawa sedang membawa 1 (satu) unit televisi sambil dirinya mengendarai sepeda motor maka suami saksi pun bersama ponakannya langsung mengejar pelaku hingga televisi pun jatuh terseret dijalan kemudian terjadi kejar mengejar dari arah Desa Buhu kearah Desa Botumoputi dan alhamdulillah terdakwa dapat dicegah di Desa Botumoputi.;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi mengambil barang milik saksi dengan cara masuk meialui pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dari luar dengan gembok selanjutnya gembok tersebut dibuka paksa sehingga rusak gembok dan pintu terbuka kemudian isi lemari kain telah terbuka dan acak-acak pakaian dan barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa yakni sebesar Rp. 4. 100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rician TV seharaga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk 2(dua) buah tabung masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga total 2 (dua) buat tabung gas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iya benar barang bukti kepada saksi "1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch";

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya Sebelumnya TV milik saksi dalam kondisi yang baik atau tidak rusak;
- Bahwa Ya, bahwa terdakwa sudah datang meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena kasihan suami saksi hanya mengambil uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dikembalikan suami saksi pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Saksi 2. Novita Idrus Alias Novi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa Masalah Pencurian;
- Bahwa Hari Sabtu tanggal 12 Oktobe 2019 sekitar Jam 11.00 Wita, di Warung milik Oma Bibong tepatnya Desa Botumoputi, Kec.Tibawa, Kab.Gorontalo ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita saat itu saya sedang duduk bersama keluarga di depan warung dipinggir jalan umum kemudian datang seorang lelaki dari arah Desa Botumoputi kearah Desa Iloponu mengendarai sepeda motor sambil memakai helm penutup kepala berhenti tepat didepan saya dan langsung menawarkan televisi yang dibawanya dengan mengatakan " TIDAK MINAT TELEVISI ? " kemudian saya menjawab " TIDAK " selanjutnya lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan saya kemudian saya mengambil handphone miliknya dan membuka situs facebook dan saksi melihat status sdri SUSAN PAKAYA yang mengatakan bahwa kejadian kehilangan televisi dan tabung gas yang dialami oleh saksi LAILA BILATULA alias OMA BIBONG kemudian saya memberitahukan kepada sdri SUSAN PAKAYA bahwa barusan ada seorang lelaki yang sempat menawarkan atau menjual televisi kepada saya namun ditolak tawaran tersebut selanjutnya saksi NOVITA IDRUS pun langsung menelpon saksi LAILA BILATULA alias OMA BIBONG dan mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang barusan menawarkan sebuah televisi kepada saksi namun tidak sempat NOVITA IDRUS beli dan iapunpun langsung menyampaikan bahwa arah perginya lelaki tersebut kepada saksi LAILA BILATULA selanjutnya datang saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD alias DION sambil menanyakan arah perginya lelaki tersebut dan pergi menyusulnya menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian saya melihat saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD dari arah Desa Buhu kearah Desa Iloponu mengejar lelaki yang menawarkan televisi kepada saya dan sayapun langsung menelpon saksi LAILA BILATULA bahwa agar dicegat saja pelaku pencuri karena sedang dikejar dari arah Desa Iloponu menuju Desa Botumoputi dan tidak lama kemudian mendapat kabar bahwa sudah tertangkap pelaku pencuri tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya cara terdakwa mencuri barang milik saksi korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa kerugian yang saksi korban alami;
- Bahwa lya benar barang bukti kepada saksi "1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch";
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena sebelumnya saksi tidak memeriksa kondisi TV tersebut saat diawarkan
- Bahwa setahu saksi sudah ada permohonan maaf dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Saksi 3. Region Saputra Ahmad Alias Dion pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa;
- Bahwa masalah Pencurian;
- Bahwa Hari Sabtu tanggal 12 Oktobe 2019 sekitar Jam 11.00 Wita, di Warung milik Oma Bibong tepatnya Desa Botumoputi, Kec.Tibawa, Kab.Gorontalo ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita saya mendapat kabar bahwa pamannya yaitu saksi AHYUN ABAS yang telah kehilangan sebuah televisi kemudian sayapun langsung mendatangi korban dan tidak lama kemudian mendapat kabar dari keluarga di Desa Iloponu bahwa ada seorang lelaki yang sempat menawarkan atau hendak menjual sebuah televisi sehingganya sayapun langsung pergi mengendarai sepeda motor mengecek berita tersebut dan disusul oleh saksi AHYUN ABAS, sayapun singgah terlebih dulu di Desa Iloponu dan bertemu dengan saksi NOVITA IDRUS alias NOVI dan kemudian mengejar pelaku kearah Desa Buhu disaat saksi tiba di Desa Buhu Kec. Tibawa sempat saya melihat seorang lelaki mengendarai sepeda motor matic honda beat warna hitam memakai helm penutup kepala dan sempat termuat sebuah televisi sehingga sayapun langsung berbalik arah membuntuti lelaki tersebut dari arah belakang kemudian saksi AHYUN ABAS melewati kami dan saksi pun memberi kode kepada saksi AHYUN ABAS bahwa lelaki yang saksi maksud adalah pelakunya kemudian saksi AHYUN ABAS langsung mengejar dan sempat menahannya dengan cara memegang kaosnya sambil mengendarai sepeda motor namun oleh karena pelakunya ketahuan mencuri maka pelakunya langsung tancap gas melarikan diri bersamaan televisi yang dimuat olehnya terjatuh dan terseret di jalan selanjutnya sating terjadi kejar mengejar antara saya, saksi AHYUN ABAS dengan terdakwa dan dari arah Desa Buhu kearah Desa Botumoputi dan sesampainya di Desa Botumoputi ternyata terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi dikarenakan masyarakat telah memblokir jalan sehingganya pelaku langsung dicegah oleh masyarakat dan diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya cara terdakwa mencuri barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa kerugian yang saksi korban alami;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya benar barang bukti kepada saksi "1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch";

- Bahwa setahu saksi sudah ada permohonan maaf dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Saksi 4. Ahyun Abas Alias Ahim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa masalah Pencurian;
- Bahwa Hari Sabtu tanggal 12 Oktobe 2019 sekitar Jam 11.00 Wita, di Warung milik saya tepatnya Desa Botumoputi, Kec.Tibawa, Kab.Gorontalo ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut
- Bahwa Kronologinya yaitu pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita saksi LAILA BILATULA yang terakhir kali keluar dari dalam rumah hendak pergi menghadiri pemakaman keluarga dan seperti biasanya mengunci pintu depan rumah dengan sebuah gembok dari bagian luar pintu kemudian sekitar 11.30 wita saya pulang kerumah bersama isterinya yaitu saksi LAILA BILATULA dan ternyata didapati pintu depan rumah dalam keadaan telah terbuka paksa dan telah hilang gemboknya kemudian saya masuk kedalam rumah dan melihat seisi rumah ternyata 1 (satu) unit televisi telah hilang dan isi lemari kain dalam keadaan acak-acakan melihat hal tersebut bahwa ternyata ada orang yang telah mencuri barang milik saya kemudian salah satu keluarga saya langsung membuat status melalui media sosial facebook tentang kejadian kehilangan barang milik saya dan ternyata ditanggapi langsung oleh saksi NOVITA IDRUS alias NOVI dan langsung menghubungi saksi LAILA BALATULA melalui handphone sambil menyampaikan bahwa barusan ada seorang lelaki yang menawarkan 1 (satu) unit televisi kepadanya untuk dijual namun dirinya sempat menolak tawaran tersebut sehingganya saya bersama salah satu ponakan yaitu saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD alias DION langsung berangkat menuju Desa lioponu dan didapati terdakwa di Desa Buhu sedang membawa 1 (satu) unit televisi sambil dirinya mengendarai sebuah sepeda motor maka sayapun bersama saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD langsung mengejar terdakwa hingga televisi pun jatuh terseret di jalan kemudian terjadi kejar mengejar dari arah Desa Buhu kearah Desa Botumoputi dan alhamduiillah pelaku dapat dicegah dan ditangkap di Desa Botumoputi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saya mengambil barang milik saya dengan cara masuk meialui pintu depan rumah yang dalam keadaan terkunci dari luar dengan gembok selanjutnya gembok tersebut dibuka paksa sehingga rusak gembok dan pintu terbuka kemudian isi lemari kain telah terbuka dan acak-acak pakaian dan barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa yakni sebesar Rp. 4. 100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rician TV seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2(dua) buah tabung masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga total 2 (dua) buah tabung gas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Iya benar barang bukti kepada saksi "1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch";
- Bahwa Ya Sebelumnya TV milik saksi dalam kondisi yang baik atau tidak rusak;
- Bahwa Ya, bahwa terdakwa sudah datang meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena kasihan saya hanya mengambil uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya saya kembalikan pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa ;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa masalah Pencurian;
- Bahwa Hari Sabtu tanggal 12 Oktobe 2019 sekitar Jam 11.00 Wita, di Desa Botumoputi, Kec.Tibawa, Kab.Gorontalo ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ;
- Bahwa terdakwa mencuri disebabkan karena sudah terlilit hutang, dan harus membayar hutang pada teman saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi dan tabung gas milik dari saksi AHYUN ABAS pada waktu yang berbeda, awalnya setelah selesai terdakwa mengantar penumpang dari Pasar Molingkapoto Kecamatan Kwandang pada tanggal 29 September 2019, sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa pada pukul 12.30 wita terdakwa singgah untuk buang air kecil tepat di depan rumahnya saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa ke belakang rumahnya saksi AHYUN ABAS setelah terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur sedikit terbuka lalu terdakwa mendekati dan langsung mendorong pintu dapur hingga terbuka lebar, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau berjumlah empat buah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji itu, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa dengan membawa dua buah tabung gas elpiji menuju Desa Labanu Kecamatan Tibawa untuk di jual, sampai di Desa Labanu Kecamatan Tibawa terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal keluar dari acara doa arwah hari ke empat puluh, selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober pukul 10,30 wita terdakwa setelah mengantar penumpang di Desa Buhu Kecamatan Tibawa terdakwa kembali singgah di rumah milik saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat pintu depan rumah tertutup rapat kemudian terdakwa mengambil tang dan kunci inggris yang ada di bagasi motor beat street milik terdakwa kemudian terdakwa mendekati pintu depan rumah untuk membuka gemboknya dengan cara merusak gembok dengan tang dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci inggris, tang terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian kunci inggris terdakwa pakai untuk memukul gembok, setelah gembok terbuka maka terdakwa buka pintu depan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil televisi merek Samsung ukuran 32 inch yang berada di ruang tamu, dengan cara terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan televisi tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi AHYUN ABAS dengan membawa televisi merek Samsung ukuran 32 inch itu ke arah Desa Iloponu Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik terdakwa untuk menjual televisi tersebut, di Desa Iloponu terdakwa singgah di warung dengan niat untuk menawarkan televisi yang terdakwa ambil setelah tawar menawar ternyata televisi itu tidak jadi di beli kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Labanu Kecamatan Tibawa sampai di Desa Labanu terdakwa putar arah kembali menuju Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa dalam perjalanan terdakwa singgah di Desa Iloponu tepat di depan warung yang tertutup terdakwa melihat satu buah tempat colokan kemudian terdakwa mencoba menghidupkan televisi setelah terdakwa sambungkan colokan kabel televisi itu ternyata televisi itu tidak bisa berfungsi kemudian terdakwa membawa televisi itu menuju ke Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik terdakwa, dalam perjalanan menuju Desa Botumoputi terdakwa di kejar oleh orang yang tidak dikenal setelah sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat banyak masyarakat yang berkumpul untuk mencegat terdakwa, dengan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendari 100 km/jam terdakwa berhasil di cegat dengan cara tiga orang yang tidak kenal masing masing memegang balok kayu dua orang diantaranya memegang balok kayu dengan panjang 1,5 meter dengan diameter 3x5 cm dan salah seorangnya lagi memegang balok kayu dengan panjang 3 meter dengan diameter 3x5 cm, hanya salah seorang yang memegang balok kayu dengan panjang 1,5 meter dengan diameter 3x5 cm yang berhasil memukul terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa hanya saja sepeda motor yang terdakwa kendari oleng ke kiri kemudian jatuh setelah jatuh maka terdakwa pun langsung dikeroyok beramai-ramai oleh masyarakat dan ada salah satu orang yang sempat memegang parang dan diarahkan dibagian kepala bagian belakang dan tulang belakang terdakwa setelah itu tidak sadarkan diri, terdakwa sadarkan diri ketika sudah berada di atas mobil di antar ke Puskesmas Tibawa untuk menjalani pengobatan.

- Bahwa dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci inggris;
- Bahwa Untuk 2 (dua) buah tabung sudah terjual, terdakwa jual dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk TV belum sempat terjual, dan rencananya saya akan jual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Iya benar barang bukti kepada saksi "1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch"
- Bahwa Ya benar terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, terdakwa sudah datang meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena kasihan saksi korban hanya mengambil uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dikembalikan pada terdakwa; Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit televisi LED, merek Samsung, warna hitam, ukuran 32 inch;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Matic Honda beat street warna hitam DM 2522 HQ;
- 1 (satu) buah kunci Inggris forged steel Kondisi berkarat, Ukuran 10"-250 mm;
- 1 (satu) buah tang, Merek Diamond 500 volts, type 201 bergagang Plastic berwarna merah;
- 1 (satu) buah gembok besi merk Top security onat, warna silver Ukuran 40 mm, dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa , barang ini telah disita dan ditunjukkan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik saksi AHYUN ABAS alias AHIM di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab.Gorontalo, terdakwa telah mengambil barang milik saksi AHYUN ABAS berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 saat terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek selesai mengantar penumpang dari Pasar Molingkapoto Kecamatan Kwandang, sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa pada pukul 12.30 wita terdakwa berhenti di depan rumahnya saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo bermaksud untuk singgah buang air kecil, kemudian terdakwa ke belakang rumah saksi AHYUN ABAS, namun setelah terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur sedikit terbuka lalu terdakwa mendekati dan langsung mendorong pintu dapur hingga terbuka lebar, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat terdapat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau berjumlah empat buah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi AHYUN ABAS dengan membawa dua buah tabung gas elpiji menuju Desa Labanu Kecamatan Tibawa, sampai di Desa Labanu Kecamatan Tibawa terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenai keluar dari acara doa arwah hari ke empat puluh lalu terdakwa menawarkan dua tabung gas tersebut dengan harga Rp. 130.000,-
- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, pukul 10.30 wita terdakwa setelah mengantar penumpang di Desa Buhu Kecamatan Tibawa terdakwa kembali singgah di rumah milik saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat pintu depan rumah tertutup rapat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo



kemudian terdakwa mengambil tang dan kunci inggris yang ada di bagasi motor beat street milik terdakwa kemudian terdakwa mendekati pintu depan rumah untuk membuka gemboknya dengan cara merusak gembok dengan tang dan kunci inggris, tang terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian kunci inggris terdakwa pakai untuk memukul gembok, setelah gembok terbuka maka terdakwa buka pintu depan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil televisi merek Samsung ukuran 32 inch yang berada di ruang tamu, dengan cara terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan televisi tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi AHYUN ABAS dengan membawa televisi merek Samsung ukuran 32 inch itu ke arah Desa Iloponu Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik terdakwa untuk menjual televisi tersebut, di Desa Iloponu terdakwa singgah di warung dan bertemu dengan saksi NOVITA IDRUS alias NOVI dengan mat untuk menawarkan televisi yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa membawa televisi itu menuju ke Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik terdakwa, dalam perjalanan menuju Desa Botumoputi terdakwa di kejar oleh saksi AHYUN ABAS dan saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD alias DION setelah sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat banyak masyarakat yang berkumpul untuk mencegat terdakwa, sehingga sepeda motor yang terdakwa kendari oleng ke kiri kemudian jatuh setelah jatuh maka terdakwa pun langsung dikeroyok beramai-ramai oleh masyarakat bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna hitam, ukuran 32 inch tanpa sepengetahuan/ ijin pemilik yakni saksi AHYUN ABAS;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHYUN ABAS mengalami kerugian sekitar Rp.4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat persidangan korban memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada korban dan korban sudah memaafkan serta kasian dengan anak istri terdakwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHPPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana adalah :

1. Barang siapa



2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu ;

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa ANGKI SAPUTRA USMAN yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah semua benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama- tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 saat terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek selesai mengantar penumpang dari Pasar Molingkapoto Kecamatan Kwandang, sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa pada pukul 12.30 wita terdakwa berhenti di depan rumahnya saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo bermaksud untuk singgah buang air kecil, kemudian terdakwa ke belakang rumah saksi AHYUN ABAS, namun setelah terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur sedikit terbuka lalu terdakwa mendekati dan langsung



mendorong pintu dapur hingga terbuka lebar, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat terdapat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau berjumlah empat buah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi AHYUN ABAS dengan membawa dua buah tabung gas elpiji menuju Desa Labanu Kecamatan Tibawa, sampai di Desa Labanu Kecamatan Tibawa terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal keluar dari acara doa arwah hari ke empat puluh lalu terdakwa menawarkan dua tabung gas tersebut dengan harga @Rp. 130.000,;

Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober pukul 10.30 wita terdakwa setelah mengantar penumpang di Desa Buhu Kecamatan Tibawa terdakwa kembali singgah di rumah milik saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat pintu depan rumah tertutup rapat kemudian terdakwa mengambil tang dan kunci inggris yang ada di bagasi motor beat street milik terdakwa kemudian terdakwa mendekati pintu depan rumah untuk membuka gemboknya dengan cara merusak gembok dengan tang dan kunci inggris, tang terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian kunci inggris terdakwa pakai untuk memukul gembok, setelah gembok terbuka maka terdakwa buka pintu depan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil televisi merek Samsung ukuran 32 inch yang berada di ruang tamu, dengan cara terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan televisi tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi AHYUN ABAS dengan membawa televisi merek Samsung ukuran 32 inch itu ke arah Desa Iloponu Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik terdakwa untuk menjual televisi tersebut, di Desa Iloponu terdakwa singgah di warung dan bertemu dengan saksi NOVITA IDRUS alias NOVI dengan niat untuk menawarkan televisi yang terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa membawa televisi itu menuju ke Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa dengan mengendarai sepeda motor beat street milik terdakwa, dalam perjalanan menuju Desa Botumoputi terdakwa di kejar oleh saksi AHYUN ABAS dan saksi MOHAMAD REGION SAPUTRA AHMAD alias DION setelah sampai di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat banyak masyarakat yang berkumpul untuk mencegah terdakwa, sehingga sepeda motor yang terdakwa kendari oleng ke kiri kemudian jatuh setelah jatuh maka terdakwa pun langsung dikeroyok beramai-ramai oleh masyarakat;

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang sebagian ini telah terbukti;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, hal ini juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri, didapatkan fakta bahwa 1 (satu) unit televisi merek samsung, warna hitam, ukuran 32 inch dan 2 buah gas elpiji 3 kg yang disita secara sah dalam perkara ini bukanlah merupakan milik terdakwa melainkan milik AHYUN ABAS yang diambil oleh terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 12.30 wita dan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah milik saksi AHYUN ABAS alias AHIM di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

ad.4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, Sh. Menjelaskan bahwa “Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti bahwa harus dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan
- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

(Drs. P.A.F. Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 58-59).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah membawa 2 buah gas elpiji 3 kg terdakwa menjual kepada seorang perempuan yang tidak dikenal di Desa Labanu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dengan harga sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya telah terdakwa gunakan untuk membeli aksesoris sepeda motor yaitu spakboard depan, sedangkan 1 (satu) unit televisi merek samsung, warna hitam, ukuran 32 inch hendak terdakwa jual/ tawarkan namun belum ada yang membeli hingga terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas dihubungkan dengan beberapa pendapat ahli mengenai unsur pasal ini, perbuatan terdakwa adalah untuk 1 (satu) unit televisi merek samsung, warna hitam, ukuran 32 inch dan 2 buah gas elpiji 3 kg, dilihat dari terdakwa mengambil dengan merusak pintu dengan linggis tanpa ijin dari pemilik tersebut, telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak melekat pada diri terdakwa untuk menguasai barang tersebut.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”.

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (pencurian), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo



dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Cara terdakwa mengambil yakni bermula saat terdakwa melihat pintu belakang rumah atau dapur sedikit terbuka lalu terdakwa mendekati dan langsung mendorong pintu dapur hingga terbuka lebar, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat terdapat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau berjumlah empat buah kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi AHYUN ABAS dengan membawa dua buah tabung gas elpiji;

Selanjutnya 2 minggu kemudian terdakwa setelah mengantar penumpang di Desa Buhu Kecamatan Tibawa terdakwa kembali singgah di rumah milik saksi AHYUN ABAS di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa terdakwa melihat pintu depan rumah tertutup rapat kemudian terdakwa mengambil tang dan kunci inggris yang ada di bagasi motor beat street milik terdakwa kemudian terdakwa mendekati pintu depan rumah untuk membuka gemboknya dengan cara merusak gembok dengan tang dan kunci inggris, tang terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian kunci inggris terdakwa pakai untuk memukul gembok, setelah gembok terbuka maka terdakwa buka pintu depan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil televisi merek Samsung ukuran 32 inch yang berada di ruang tamu, dengan cara terdakwa mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan televisi tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah milik saksi AHYUN ABAS dengan membawa televisi merek Samsung ukuran 32 inch.

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi;

ad.6. Yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (pencurian), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 kali
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 12.30 wita bertempat di rumah milik saksi AHYUN ABAS alias AHIM di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, terdakwa telah mengambil barang milik saksi AHYUN ABAS berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah milik saksi AHYUN ABAS alias AHIM di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo terdakwa telah mengambil barang milik saksi AHYUN ABAS 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna hitam, ukuran 32 inch

Dengan demikian unsur “yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit televisi merek samsung, warna hitam, ukuran 32 inch.
Dikembalikan kepada saksi AHYUN ABAS
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street, DM 2522 HQ. warna hitam,
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street, DM 2522 HQ. warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh Majelis juga dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan atau meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Sifat dari perbuatan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANGKI SAPUTRA USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit televisi merek samsung, warna hitam, ukuran 32 inch. Dikembalikan kepada saksi AHYUN ABAS
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street, warna hitam, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah kunci inggris
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh kami Esther Siregar, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, dengan dibantu oleh Wiwin S. Adam, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, SH. selaku Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ttd

ttd

Wiwin S.Adam, S.H.

Esther Siregar, S.H.M.H

Untuk turunan yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Limboto
Plh. Panitera

Suardi Adam, SH